

**KEBIASAAN REMAJA MENGONSUMSI MINUMAN KERAS
DALAM KAJIAN KRIMINOLOGI
(Studi Kasus di Negeri Buano Utara)**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada
Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Oleh :

HARJAN PALIRONE
NIM: 160104024

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Kebiasaan Remaja Mengonsumsi Minuman Keras Dalam Kajian Kriminologi (Studi Kasus Di Negeri Buano Utara)**". Yang disusun oleh saudara **Harjan Paliron** NIM : **160104024** Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 06 November 2020, Dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, dengan perbaikan sepenuhnya.

Ambon, 06 November 2020 M

DEWAN MUNAQASYAH

- Ketua Sidang : Prof Dr. La jama'ah, M.Hi (.....)
- Sekretaris Sidang : M. Sargan Putuhena, MH (.....)
- Penguji I : Dr. H. Ismail Rumadan, MH (.....)
- Penguji II : Tuti Hariyanti, MH (.....)
- Pembimbing I : Dr. Abd Jabar. Abdul, M.Pd (.....)
- Pembimbing II : Fauzin Rahawarin, MH (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Dr. Djumadi Djunaidi, M.Hi
NIP : 196409101988031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harjan Palirone
Nim : 160104024
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa hasil karya (Skripsi) ini adalah hasil pekerjaan Penulis sendiri, dan sepengetahuan penulis skripsi ini tidak berisi materi atau karya orang lain yang dipublikasikan dan diterima oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, atau perguruan tinggi manapun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang Penulis kutip sesuai prosedur.

Apabila pernyataan ini terbukti benar maka, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

Ambon, 06 November 2020



Harjan Palirone
NIM: 160104024

MOTTO

“Kejarlah Kebenaran Maka Kebenaran Akan Membebaskanmu”

(Harjan Palirone)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Serta Salawat kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ajid Palirone dan Ibunda Umra Tuhuteru. Yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang, pengorbanan ini tidak ternilai dengan apapun, hanya Do'a Semoga bernilai pahala kepada keduanya amin.
2. Kepada kelima saudaraku yang selalu memberikan motivasi saya dalam menempuh dunia pendidikan.
3. Kepada Ketua Jurusan HPI dan Dosen-dosen HPI, beserta teman-teman yang selalu penulis cintai karena Allah SWT.
4. Kampus tercinta IAIN Ambon.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrahiim

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas izin, Rahmat serta Hidayah-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing sehingga penulisan Skripsi yang berjudul “*Kebiasaan Remaja Mengonsumsi minuman Keras Dalam Kajian Kriminologi (Studi Kasus di Negeri Buano Utara)*”, dapat diselesaikan. Selanjutnya kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari zaman kebodohan akhlak menuju zaman kebangkitan akhlak.

Penulisan Skripsi ini tidaklah terlepas dari campur tangan dari pihak lain, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan izin Allah SWT. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan Bapak Dr. Hasbullah Toisuta, M. Ag, selaku mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta seluruh sivitas akademik.
2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidi, M.HI, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Bapak Husen Watimena, M.Si, sebagai Wakil Dekan satu bidang akademik dan pengembangan lembaga. Bapak Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si, Wakil Dekan dua bidang Administrasi Umum dan perencanaan keuangan.


3. Ibu Fauzia Rahawarin, MH, Bapak Syah Awaludin Uar, MH. Sebagai ketua Program Studi dan Sekertaris Program Studi Hukum Pidana islam (HPI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
4. Bapak Dr. Abd. Jabar. Abdul, M.Pd, selaku Pembimbing satu dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH, selaku pembimbing dua yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ismail Rumadan, MH, dan Ibu Tuti Hariyanti selaku Penguji satu dan Penguji dua yang telah mengoreksi dan memberi saran-sarannya dalam perbaikan isi Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, yang telah membekalihkan penulis dengan segala pengetahuan selama mengikuti kuliah, serta Bapak dan Ibu Pegawai, Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang telah melayani penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Secara khusus Penulis Persembahkan terima kasih kepada Ayahanda Tercinta Ajid palirone, dan Ibunda Tercinta Umra Tuhuteru, yang telah mengorbankan segala-galanya yang mereka miliki kepada Penulis selama ini.
8. Kepada saudara kandung Penulis yang tercinta; Paidi Palirone, Karmin Palirone, Sunarto palirone, Askar Palirone, Sitiha Tuhuteru dan saudara sepupu penulis, Can Dalam tamalene, Harjo Sahitumbi dan Arlin Cakra Sahitumbi. Terima kasih atas motivasi dan pengorbanan kalian selama penulis berada di rantau menimba ilmu di Negeri orang.

Kepada seluruh yang penulis sebutkan diatas, tiada sesuatu yang patut penulis berikan, melainkan hanya berdo'a kepada Allah SWT, semoga dilimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah Penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Ambon, 06 November 2020

Penulis,



Harjan Palirone
NIM: 160104024


DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Lembaran Pengesahan Skripsi	II
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	III
Moto Dan Persembahan	IV
Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VIII
Abstrak	X
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Pengertian Judul.....	8
F. Garis-Garis Kripsi.....	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. Remaja	11
a. Pengertian Remaja	11
b. Batasan Usia Remaja Menurut Undang-Undang.....	12
c. Kehidupan Remaja.....	14
d. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja.....	15
2. Minuman Keras.....	18

a. Pengertian Minuman Keras.....	18
b. Dampak Mengonsumsi Minuman Keras	19
c. Minuman Keras Menurut KUHP	20
d. Minuman Keras Menurut Hukum Islam	22
3. Kriminologi.....	25
a. Pengertian Kriminologi.....	25
b. Ruang Lingkup Kriminologi.....	26
c. Teori-Teori Kriminologi	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebiasaan Remaja Mengonsumsi Minuman Keras di Negeri Buano Utara	38
B. Upaya Preventif Kebiasaan Remaja Mengonsumsi Minuman Keras di Negeri Buano Utara	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Harjan Palirone, Nim : 160104024, Judul : Kebiasaan Remaja Mengonsumsi Minuman Keras Dalam Kajian Kriminologi (Studi kasus di Negeri Buano Utara). Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ambon

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras sehingga mengakibatkan kejahatan dalam teori kriminologi, dan bagaimana upaya kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara.

Metode penelitian ini yang digunakan peneliti dalam meneliti masalah ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis pada masalah yang terjadi di lapangan. Yang menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, tempat dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa yang menjadi kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara dimulai dari remaja melakukan pergaulan bebas, membentuk kelompok tersendiri, merokok, dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong remaja terus-menerus untuk mencoba, dan pada akhirnya remaja terbiasa dengan mengonsumsi minuman keras. Upaya preventif kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara yaitu, adanya peran orang tua untuk mendidik anaknya dan mengatakan bahwa, mengonsumsi minuman keras membawa dampak negative, dan minuman itu adalah minuman haram yang dilarang oleh agama. Pihak kesehatan harus turut untuk mensosialisasikan bahwa mengonsumsi minuman keras akan merusak kesehatan tubuh, dan lembaga pendidikan lembaga pendidikan untuk serius memberikan kedisiplinan siswa di sekolah dan memberikan ketegasan kepada siswa untuk selalu menghadiri tempat-tempat pengajian, dan memberikan tugas-tugas kelompok belajar kepada siswa yang rumahnya saling berdekatan. Pemuda harus aktif untuk menjaga malam supaya biasa mengontor siswa yang terbiasa berbegadang malam sambil mengonsumsi minuman keras. Pihak lembaga pendidikan harus membuat seminar publik supaya mengundang kapolsek dan ahli-ahli hukum pidana untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan akibat mengonsumsi minuman keras serta mendapat sanksi yang berat sehingga mendapat efek jera. Raja harus membuat peraturan yang sah yaitu, PERNEG atau PERDES.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri yang tidak seimbang. Dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma yaitu, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma kebiasaan. Norma-norma selalu terabaikan, sehingga perilaku kejahatan sering bertambah. Kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun disisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan, menyangkut perilaku sebagian remaja yang tertangkap pada peredaran MIRAS (minuman keras), baik mengonsumsi maupun mendengarkannya. Hal itu mengisyaratkan untuk peduli dan memprihatinkan secara lebih serius untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan remaja yang diharapkan kelak akan menjadi pewaris penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.

Remaja dalam arti *adolescene* berasal dari kata latin *adolescere* yang artinya tumbuh kearah kematangan, yang tidak hanya berarti kematangan fisik tetapi terutama kematangan sosial psikososial. Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Masa remaja juga diartikan sebagai masa

transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral dan agama. Pada masa inilah perkembangan sifat, sikap dan perilaku yang selalu ingin tahu, ingin merasakan dan ingin mencoba. Tentu apabila tidak segera difasilitasi atau diarahkan bukan tidak mungkin akan salah arah dan berdampak negatif.

Sekarang ini banyak terjadi penyimpangan atau kenakalan-kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat. Pada dasarnya hal itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, atau warisan) dan juga bukan merupakan warisan biologis. Tingka laku menyimpang itu bisa dilakukan oleh siapa pun juga, baik pria maupun wanita. Hal ini juga dapat terjadi pada usia anak, dewasa atau pun lanjut usia.¹

Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melaporkan sebanyak tiga juta orang di dunia meninggal akibat mengonsumsi minuman keras pada 2016 lalu. Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi minuman keras, lebih dari 75 persen kematian terjadi pada pria. Sebagian besar disebabkan oleh insiden kecelakaan sebanyak 28 persen. Posisi itu diikuti oleh 21 persen kematian akibat gangguan pencernaan dan 19 persen oleh gangguan jantung. Diluar itu, infeksi, kanker, dan gangguan mental menjadi pemicu kematian yang diakibatkan minuman keras.²

¹ J.E Sheetapy, *Teori Kriminologi suatu pengantar*. Penerbit, citra Aditya Bhakti, Bandung 1992 hlm 172.

² <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/who-1-dari-20-kematian-di-dunia-disebabkan-konsumsi-minuman-keras>.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Departemen Kesehatan jumlah remaja pada tahun 2007 mengonsumsi minuman keras di Indonesia masih diangka 4,9% tetapi pada tahun 2014 berdasarkan hasil riset yang dilakukan Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM) jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 23% dari total jumlah remaja Indonesia yang saat berjumlah 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang.³

Pada saat ini berbagai bentuk kenakalan yang terjadi pada remaja bukan lagi bersifat nakal, dan tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya, tetapi sudah terjerumus pada tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, akibat dari kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras. Saat ini menjadi bahan perhatian banyak orang terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Minuman keras akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah yang mengganggu kondisi ketertiban, keamanan, kejahatan dan kekerasan. kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Akibatnya, dirasakan dalam bentuk kenakalan, perkelahian bahkan membawa mereka ke dalam perbuatan asusila. Bila keadaan tersebut dibiarkan maka bencana akan terjadi.

Norma dan kaedah yang berlaku dimasyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di

³ <https://news.detik.com/berita/d-2852915/23-persen-remaja-indonesia-pernah-konsumsi-miras>.

dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.⁴

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh remaja.

Di Negeri Buano Utara untuk masa remaja masih dalam mencari jati diri, selalu berusaha mencoba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya kontrol dari orang dewasa dan orang tua, maka remaja di Negeri Buano Utara akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan remaja di Negeri Buano Utara yang sering duduk di pinggir jalan, ditempat istirahat, dipelabun, dan ditempat sunyi yang menurut mereka kurang dijangkau oleh masyarakat. Mereka (remaja) duduk sampai larut malam, sehingga pada saat itu digunakan untuk mengonsumsi minuman keras, dan tiada waktu untuk belajar. Sering juga kebiasaan remaja di Negeri Buano Utara mengonsumsi

⁴ Waluya, *Remaja yang keracunan alkohol akan menjadi remaja yang tidak produktif bagi pembangunan* : 2007.

minuman keras pada saat hari-hari keagamaan misalnya, Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Akibat dari mengonsumsi minuman keras sehingga remaja di Negeri Buano Utara membuat kasus-kasus yang dialami, seperti terjadinya perkelahian antara remaja yang saling mengonsumsi minuman keras, sehingga bukan saja perkelahian antara remaja, tetapi sudah melebar sampai perkelahian antar kelurahan atau desa. Selain itu, remaja di Negeri Buano Utara melakukan kenakalan atau perbuatan anti sosial untuk menghilangkan rasa takut, tidak ragu untuk menyerang, tidak mau untuk berdamai dan bertahan ego diantara para pihak yang mengonsumsi minuman keras.

Pada dasarnya remaja di Negeri Buano Utara yang mengonsumsi minuman keras, mereka yang mempunyai prekonomian menengah ke bawah, sehingga untuk membeli minuman keras dengan cara petungan. Sedangkan apabila tidak mempunyai uang maka sering melakukan tindakan seperti menahan teman dekat untuk meminta uang di jalanan.

Masalah pencegahan kebiasaan remaja yang mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara belum maksimal, sehingga membutuhkan perhatian serius untuk mengatasinya. Maka dari itu kebiasaan remaja yang mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara sebaiknya menggunakan pendekatan yang bertumpuh pada penyelesaian masalah dengan menggunakan norma-norma hukum yang berlaku, baik melalui ketentuan Perundang-undangan maupun

hukum kebiasaan, sehingga masalah kebiasaan remaja yang mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara bisa teratasi atau bisa dikurangi.

Dari segi pandangan masyarakat, masalah kebiasaan remaja yang mengonsumsi minuman keras, dirasakan sangat mengkhawatirkan masa depan remaja dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehingga penulis perlu melakukan penelitian untuk menemukan bagaimanah terjadinya sehingga kebiasaan remaja bisa mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadi sehingga kebiasaan remaja di Negeri Buano Utara bisa mengonsumsi minuman keras ?
2. Bagaimana upaya preventif untuk mencegah kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini di fokuskan pada :

Bagaimana sehingga terjadi kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras di Negeri buano Utara dan upaya preventifnya ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan :

- a. Untuk mengetahui kebiasaan remaja yang mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan kebiasaan remaja yang mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Kegunaan bagi peneliti.

Yaitu, menambah dan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang bahaya mengonsumsi minuman keras.

- b. Kegunaan bagi masyarakat.

Yaitu, meningkatkan pengawasan terhadap anak dan remaja agar tidak berpengaruh atau terjerumus dalam lingkungan dan pergaulan mengonsumsi minuman keras.

- c. Kegunaan bagi institusi kesehatan.

Yaitu, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan pendidikan kesehatan terhadap remaja khususnya remaja putra tentang bahaya mengonsumsi minuman keras.

- d. Kegunaan bagi instansi pendidikan.

Yaitu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.

- e. Diharapkan hasil penelitian ini dapat nantinya dapat berguna menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari baik-baik oleh rekan-rekan peneliti maupun masyarakat luas yang menaruh perhatian terhadap permasalahan tentang mengonsumsi minuman keras.

E. Pengertian Judul

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, atau kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus menerus atau dalam sebagian besar waktu dengan cara yang sama yang tertanam dalam jiwa dari hari-hal yang berulang kali terjadi dan diterima sebagai tabiat.

Minuman keras (miras) adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol), atau mengandung ethanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi). Etnol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Di Indonesia, definisi minuman keras dan minuman beralkohol tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama, sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider.⁵

Remaja berasal dari kata *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas menyangkut

⁵ RUU, *Anti Mira* sejak tahun 2003.

kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa tua. Masa remaja itu jelas menunjukkan sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak.

Kriminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan tindak pidana. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindakan kriminal.


F. Garis-Garis Besar Kripsi

Agar lebih mudah difahami, maka penulis proposal kripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah membahas tentang Pendahuluan yang berisi tentang : Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, dan garis-garis besar kripsi.

Bab kedua adalah membahas tentang Kajian Pustaka yang berisi tentang : Kajian teori, yaitu, pengertian remaja, pengertian minuman keras, pengertian kriminologi dan kajian penelitian terdahulu.

Bab ketiga adalah membahas tentang Metode Penelitian yang berisi: Tipe Penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tujuan dan manfaat penelitian.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu masalah saat penelitian dilakukan.³⁰

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Negeri Buano Utara.

b. Waktu penelitian

Waktu dalam penelitian ini ditentukan selama 30 hari (satu bulan) setelah proposal di seminarkan.

C. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara maupun observasi untuk memperoleh data yang akurat.³¹

³⁰ Kaelan, M.S, *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat, paradigm bagi pengembangan penelitian interdisipliner bidang filsafat, budaya, social, semiotika, sastra, hukum dan seni*, Yogyakarta, paradigm, 2005.

³¹ Malo, *metode penilitian social* (Jakarta: Universitas Terbuka 1987).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu, informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian.

Penulis menentukan informan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Bapak Raja Negeri Buano Utara,
- b. Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama,
- c. Guru-guru, (guru pengajar TPQ dan guru sekolah),
- d. Remaja.


E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu, pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan langsung ke objek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terdapat permasalahan yang ingin diteliti.
- b. Wawancara. Metode ini digunakan agar mengetahui dan mendapatkan tanggapan-tanggapan terkait masalah yang diteliti.³²
- c. Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan data dan keterangan dari informan.

³² Branem Julia, *memandu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta 1997).

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu teknik analisis kualitatif, karena setelah pengumpulan data kemudian melakukan analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan yang di ajukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara pada awalnya dimulai dari membentuk kelompok sendiri, pergaulan bebas, belajar merokok, ajakan teman, pengaruh lingkungan, bergaul dengan pengangguran (orang yang tidak sekolah), ditempat keramaian, sehingga mereka mencoba untuk mengonsumsi minuman keras dan akhirnya mereka terbiasa dengan minum-minuman keras.
2. Upaya preventif untuk mengatasi kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara yaitu, dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus tegas untuk mendidikan anaknya bahwa minuman keras akan membawa dampak negatif dan dilarang oleh agama. Bekerja sama antara lembaga pendidikan untuk serius memberikan kedisiplinan siswa di sekolah dan memberikan ketegasan kepada siswa untuk selalu menghadiri tempat-tempat pengajian, dan memberikan tugas-tugas kelompok belajar kepada siswa yang rumahnya saling berdekatan. Pihak kesehatan harus mensosialisasikan bagaimana bahaya mengonsumsi minuman keras bagi kesehatan tubuh. Mengaktifkan Pemuda untuk harus menjaga malam supaya


bisa mengontor anak-anak sekolah untuk tidak berbagadang sampai larut malam. Membuat diskusi pablik di Balai Desa dan mengundang kapolsek dan ahli-ahli hukum pidana untuk menjelaskan bagaimanah tindakan kejahatan yang harus mendapat sanksi yang berat, dan Raja harus membuat peraturan yang sah seperti PERNEG atau PERDES.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa harus lebih serius memperhatikan generasi mudah terutama generasi mudah yang terbiasa dengan mengkonsumsi minuman keras di Negeri Buano Utara, dan secepatnya membuat PERDA sebagai legitimasi hukum yang jelas.
2. Kepada Pemerintah Negeri, Tokoh adat, Tokoh agama dan seluruh lapisan masyarakat Negeri Buano Utara agar mengadakan suatu forum adat dalam rangka memutuskan minuman keras yang terjadi di Negeri Buano Utara baik yang mengkonsumsi maupun penjual sebelum di tetapkan PERDA maupun PERDES.
3. Kepada seluruh lapisan masyarakat Negeri Buano Utara agar lebih serius untuk mendidik anaknya masing-masing, sebelum anak melakukan tindakan yang tidak di inginkan.

4. Kepada penghulu agama dalam hal ini pengurus masalah perkawinaan di Negeri Buano Utara agar supaya bekerja sama dengan Bapak Raja untuk membuat suatu program dalam hal proses perkawinan mempelai laki-laki sebelum melanjut ke akad nikah, mempelai laki-laki harus bisa membacakan Al-Qur'an dan tidak boleh mengonsumsi minuman keras.



DAFTAR FUSTAKA

- Alam A.S, 2010. *Masaalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, cet. 1, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Anwar Desi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet, 1 (Amelia Surabaya, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Daradjat Zakiah , *Lmu Jiwa Agama* (Jakarta : Bulan Bintang 2003).
- Dirdjosisworo Soedjono, *Alkoholisme Paparan dan Kriminologi*, Penerbit Remaja, Bandung, 1984.
- Gosita Arief, *Kriminalitas di Daerah perkotaan*. Jilid 1, Cetakan II Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Hasbi Ende Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- H.M. Ridwan dan Ediwarman. S, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan.
- Hamza Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- J.E, Sahetapy *Teori Kriminologi suatu pengantar*: Penerbit, citra Aditiya Bhakti, Bandung 1992.
- Julia Branen, *memandu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta 1997).
- Kartono kartino, *Seni Psikologi Terapan I Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta : rajawali 1985).
- Malo, *metode penelitian social* (Jakarta: Universitas Terbuka 1987).
- Pirman Tuhuteru, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur* (Wawancara, 19 Agustus 2020).

- Poipessy Alpian & Sunardi Titalouw, *Tentang Tindakan Kekerasan / Pemukulan Warga* (Wawancara 15-16 Agustus 2020).
- Romli Atmasasmita, 1992, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Sofyan Andi, 2013, *Hukum Pidana Acara Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Syamsu, *psikologi perkembangan, anak dan remaja* (PT Remaja Rosdakarya: Bandung 2012).
- Tamalene Saleh, *Maraknya Minuman Keras Negeri Buano Utara 1965-1980* (Wawancara 12 Agustus 2020).
- Utami Sri Indah, 2012, *Alirandan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*. Galia Indonesia, Jakarta. 1982.



DOKUMENTASI



Dokumentasi Remaja Desa Buano saat Mengonsumsi Miras



Dokumentasi Remaja Desa Buano saat Mengonsumsi Miras



Dokumentasi Remaja Desa Buano saat Mengonsumsi Miras



Wawancara Bapak Bersama Ahmad Tohalissa selaku penghulu Agama dan Bapak Saleh Tamalene (mantan Pejabat Desa Buano Utara)



Wawancara dengan Bapak Imam Durhalim Mulihatun dan Hamdan Palirone selaku Guru Agama Islam di Desa Buano



Wawancara dengan remaja Desa Buano Utara Marlon Mahu dan Audiwin Tamalene



Wawancara dengan pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur berinisial PT dan Dirwan Sombalatu (Guru Honorar)



Wawancara bersama Ahmad Nurulette selaku Tokoh Masyarakat dan Usnadin Tomalissa Selaku Sekretaris Pemunda Desa Buano Utara



Wawancara Dengan Kahar Tuheitu dan Raja Desa Buano Utara Bapak Abd Kalam Hitimala



Dokumentasi saat remaja melakukan keonaran saat mengonsumsi minuman keras dan Remaja Desa Buano yang sering Mengonsumsi minuman miras.